

Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)¹

Winarno Narmoatmojo²

Sebagai ideologi politik (*ideology of politics*) bangsa Indonesia, Pancasila yang berisi seperangkat nilai-nilai dasar ideal, merupakan komitmen kebangsaan, identitas bangsa dan menjadi dasar pembangunan karakter keindonesiaan. Problem di era reformasi sekarang ini adalah belum mantapnya kontekstualisasi dan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Media dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Mendasarkan pada perspektif teori *fungsiionalisme struktural*, sebuah negara bangsa yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan nilai bersama yang dapat dijadikan nilai pengikat integrasi (*integrative value*), titik temu (*common denominator*), jati diri bangsa (*national identity*) dan sekaligus nilai yang dianggap baik untuk diwujudkan (*ideal value*). Nilai bersama ini tidak hanya diterima tetapi juga dihayati. Dalam pandangan teori kewarganegaraan *communitarian*, sebuah komunitas politik bertanggung jawab memelihara nilai-nilai bersama (*common values*) tersebut dalam rangka mengarahkan individu. Di sisi lain pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) adalah bentuk pengemblengan individu-individu agar mendukung dan memperkokoh komunitas politiknya. Melalui pendidikan kewarganegaraan nilai-nilai bersama yang merupakan komitmen sebuah komunitas diinternalisasikan sehingga tumbuh penghayatan terhadapnya.

Studi awal menemukan bahwa Pancasila merupakan dasar negara (*basic of state*) yang didalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional (*national ideology*) Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki makna filosofis, yuridis dan sosial politik. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) berperan didalam mengimplementasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada warga negara dalam wujud substansi kajian : norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*), nilai bersama (*common values*) dan prinsip dasar kebangsaan (*nation basic principle*). Ketiganya dapat dijadikan materi Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia

Key Words : *Pancasila, civic education, common value, ideology*

¹ Disajikan dalam Seminar di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dengan tema Pengalaman Indonesia dan Malaysia dalam hal Pembinaan warga negara yang Cerdas dan Baik, tanggal 13 April 2010

² Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret Solo (UNS)

A. Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan atau *civic education* memberi peran penting bagi kehidupan suatu bangsa. Mengutip pendapatnya William Galston (1989) pendidikan kewarganegaraan per definisi adalah pendidikan di dalam dan demi tatanan politik yang ada. Pendidikan kewarganegaraan adalah bentuk pengemblengan individu-individu agar mendukung dan memperkuat komunitas politiknya sepanjang komunitas politik itu adalah hasil kesepakatan. Seturut dengan pandangan bahwa pendidikan kewarganegaraan mengajarkan tentang prinsip-prinsip politik umum seperti keadilan, toleransi dan sivilitas, maka pendidikan kewarganegaraan juga menyajikan fondasi bagi kesatuan nasional (Kymlika, 2001). Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pemikiran ini sejalan dengan pendapat Udin Winataputra (2006) bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian integral dari ide, instrumentasi, dan praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air (penjelasan pasal 37, Undang undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Merujuk pada pernyataan di atas, maka isi pendidikan kewarganegaraan suatu bangsa merupakan cerminan atas nilai-nilai kesepakatan bangsa yang bersangkutan sekaligus pula menjadi cita-cita kehidupannya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila telah diterima sebagai salah satu kesepakatan bangsa, disamping UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Pernyataan negara kita adalah negara yang mempunyai dasar Pancasila adalah suatu kenyataan yang diketahui oleh setiap warganegara (Jimly Asshiddiqie, 2009).

Pancasila memiliki kaitan erat dengan pendidikan pada umumnya dan secara khusus pada pendidikan kewarganegaraan. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar pendidikan nasional memiliki beberapa makna. Secara *filosofik* pendidikan nasional merupakan keniscayaan dari sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara *substantif-edukatif* pendidikan nasional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Secara *sosio-politik* hasil pendidikan untuk menghasilkan anggota masyarakat, komponen bangsa, dan warga negara yang cerdas dan baik sesuai Pancasila dan UUD 1945. Secara *praxis-pedagogis dan andragogis* nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 diwujudkan dalam proses belajar dan pembelajaran.

Pada konteks membangun visi kenegaraan dan kebangsaan Indonesia yang dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, Pancasila umumnya dinyatakan sebagai tujuan akhir terwujudnya konsepsi kewarganegaraan Indonesia yang ideal. Dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh *Pancasila* dan UUD 1945 (Permendiknas No 22 tahun 2006). Kompetensi dasar Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai *Pancasila* (SK Dirjen Dikti No. 43 tahun 2006). Pemetaan yang dilakukan Kalidjernih (2007) juga menunjukkan bahwa fokus pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pada tahun 1964, 1968, 1975, 1984, dan 1994 adalah pembentukan manusia *Pancasila*.

Di sisi lain bahwa landasan ontologi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) meliputi landasan pokok yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia , landasan filosofis *Pancasila* , landasan normatif adalah UUD 1945 dan landasan psikologis yaitu perilaku warganegara. *Pancasila* baik sebagai ideologi dan dasar negara merupakan bagian dari ontologi PKn. (Sapriya, 2007). Dalam dokumen Pendidikan Kewarganegaraan juga dinyatakan bahwa salah satu subtansi kajian PKn persekolahan maupun perguruan tinggi adalah *Pancasila* (Permendiknas No 22 tahun 2006 dan SK Dirjen Dikti No 43 tahun 2006). Secara kontekstual sistem pendidikan kewarganegaraan (spkn) di Indonesia dipengaruhi oleh aspek-aspek pengetahuan intraseptif (*intracaptive knowledge*) berupa agama dan *Pancasila*

(Somantri, 2001). Berdasar hal ini dapat dinyatakan bahwa Pancasila menempatkan diri sebagai *landasan, isi* dan *tujuan atau cita-cita* dari penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Jika dinyatakan bahwa Pancasila ditempatkan sebagai *landasan, isi* dan *tujuan atau cita-cita* dari penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia maka pendidikan kewarganegaraan Indonesia pada hakekatnya merupakan bentuk pengimplementasian Pancasila melalui jalur pendidikan. Pendidikan menjadi mediasi bagi interpretasi, sosialisasi, internalisasi dan institusionalisasi yang menjadikan nilai-nilai Pancasila menjadi terlembaga yaitu menjadi orientasi yang ajek bagi individu dan masyarakat (Sastrapratedja, 2007). Pendidikan akan nilai-nilai Pancasila ini dapat diimplementasikan melalui pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Namun demikian, dalam prakteknya pendidikan Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan di Indonesia menemui sejumlah persoalan. Seperti dinyatakan oleh Udin Winataputra (2001) bahwa kemasam kurikulum pendidikan Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan mengalami pasang surut. Pendidikan kewarganegaraan sebagai wadah bagi pendidikan Pancasila sering berganti ganti nama mulai dari pelajaran Civics tahun 1962, pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara tahun 1968, Pendidikan Moral Pancasila tahun 1975, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994, Kewarganegaraan tahun 2004 dan Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2006.

Azis Wahab & Sapriya (2007: 298) menyatakan pendidikan Pancasila yang termuat dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994 memiliki kelemahan antara lain 1) kurikulumnya banyak diwarnai oleh perspektif atau kepentingan pemerintah dengan mengatasnamakan kepentingan negara, 2) topik-topik yang diangkat lebih mengedepankan penguatan kedudukan pemerintah yang berkuasa, dan 3) PPKn lebih dijadikan sarana pendidikan politik yang cenderung “sepihak” dan “monolog” untuk mendukung kelanggengan orde yang berkuasa. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Purwadi dalam Kalidjernih (2005: 1) bahwa “*citizenship education... was clearly used by the ruling power as a tool for political indoctrination*”. Pendapat senada juga

menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam label Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sesungguhnya telah berfungsi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan (Muchson AR, 2003:1).

Pasang surutnya pendidikan Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengindikasikan adanya ketidakajegan materi atau substansi dari pendidikan Pancasila itu sendiri. Ketidakajegan dan konsistensi substansi ini berakibat juga dapat dimanfaatkannya oleh penguasa sebagai sarana indotrinasi. Sosok pendidikan kewarganegaraan demikian memang sering muncul di sejumlah negara khususnya negara berkembang, sebagaimana dikemukakan oleh Cogan & Derricot (1998) bahwa *'citizenship education has often reflected the interest of those power in particular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment of ideological hegemony rather than education'*.

Pendidikan Pancasila melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPK) juga dianggap gagal dari sisi tujuan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang bertujuan membentuk budi pekerti luhur telah gagal mencapai sasaran. Pendidikan yang sudah dilaksanakan puluhan tahun itu hanya menghasilkan warga negara yang kurang bertanggung jawab dan bahkan mematikan hati nurani. Kegagalan itu disebabkan karena sistem pengajaran yang keliru. Pendidikan Pancasila berlangsung unilateral, datang dari negara, dan tidak memungkinkan munculnya perbedaan pendapat. Sistem itu menghasilkan warga negara yang tidak cerdas karena pendidikan dilakukan otoriter demi kepentingan penguasa (Kompas online, Kamis, 16 Juni 2005). Kritik terhadap Pendidikan Pancasila dikemukakan, antara lain: 1) substansi Pendidikan Pancasila dianggap terlalu idealis dan otopis, 2) terlalu indoktrinatif, statis, monoton, sarat dengan kepentingan penguasa dan penuh pengulangan dan 3) hanya menghasilkan orang – orang yang pandai menghafal tetapi tidak mengamalkan (Listiyono Santoso, 2003: 21-22)

Problematis yang lain adalah bahwa sejak tahun 2003 yaitu berdasar Undang undang Sistem Pendidikan Nasional mata pelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dan mata kuliah Pendidikan Pancasila perguruan tinggi justru ditiadakan. Undang undang pendidikan nasional tidak mengamanatkan perlunya

pendidikan Pancasila. Tentang hal ini, banyak pihak yang memberikan penolakannya dan mendesak kembali perlunya pendidikan Pancasila. Seperti dinyatakan oleh Muhammad Adib bahwa tragedi ke-Indonesiaan pada pasca era reformasi ini telah mencapai klimaksnya saat “diusirnya” Pendidikan Pancasila dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Meskipun UUSPN menempatkan Pancasila sebagai dasar dari UU tersebut, namun telah ‘mengusir’ Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional (SURYA online, Kamis, 08 September 2005). Hasil Sarasehan Sistem Pendidikan Nasional Untuk Membangun Peradaban Indonesia Yang Dijiwai Nilai-Nilai Pancasila, kerjasama UGM, LPMP UGM, Kopertis Wilayah V DIY dan 10 Perguruan Tinggi di Yogyakarta tanggal 30 April 2007 dan 1 Mei 2007 mendesak kepada pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menggalakkan kembali pendidikan Pancasila. Dikatakan bahwa hilangnya pendidikan ini dari dunia pengajaran dinilai sebagai salah satu penyebab merosotnya moral masyarakat.

Meskipun sekarang ini implementasi Pancasila melalui jalur pendidikan tidak dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila tetapi dimuatkan kedalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2006, tetapi tetap menyisakan problem tentang substansi Pancasila apakah yang hendaknya dimuatkan kedalam Pendidikan Kewarganegaraan ? Problem ini perlu dicari jawabnya agar substansi kajian Pancasila sebagai materi Pendidikan Kewarganegaraan tidak mudah lagi dimanfaatkan oleh kekuasaan sebagai sarana indoktrinasi dan juga substansi Pancasila sejalan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan, dinamika, dan tuntutan masyarakat. Pendidikan Pancasila diarahkan untuk mendukung pembangunan negara Indonesia yang demokratis, bangsa yang plural, makmur, adil, dan sejahtera. Sebagai bahan pembelajaran, maka substansi kajian Pancasila hendaknya berbasiskan pada keilmuan bukan bahan yang bersifat dogmatis dan normatif. Dengan mengkaji substansi Pancasila juga dapat menemukenali sejumlah karakter atau identitas keindonesiaan yang nantinya dapat dijadikan arah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

B. Kajian Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Istilah Pancasila digunakan sebagai nama dari dasar negara (*basic of state*) dan ideologi (*ideology*) dari bangsa Indonesia sebagaimana Malaysia menyatakan Rukun Negara sebagai dasar negaranya. Rumusan Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV, terdiri atas lima sila, asas atau prinsip yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
5. Permusyawaratan Perwakilan
6. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sedangkan secara entitas Pancasila itu sendiri pada hakekatnya ia adalah nilai (Kaelan, 2002). Nilai atau *value* adalah sesuatu yang berharga, berguna bagi kehidupan manusia. Nilai memiliki sifat sebagai realitas yang abstrak, normatif dan berguna sebagai pendorong tindakan manusia. Kelima sila, asas atau prinsip Pancasila di atas dapat dikristalisasikan kedalam 5 nilai dasar yaitu nilai KeTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Pancasila itu merupakan jalinan nilai-nilai dasar yang merupakan kristalisasi dari berbagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia (Natabaya, 2006).

Pancasila yang berisi lima nilai dasar itu ditetapkan oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia sejak tahun 1945 yaitu ketika ditetapkan Pembukaan UUD NRI oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kedudukannya sebagai dasar negara dan ideologi nasional ini dikuatkan kembali melalui Ketetapan MPR RI No. XVIII/ MPR /1998. Pancasila sebagai dasar negara berkonotasi yuridis, sedang Pancasila sebagai ideologi berkonotasi dikonotasikan sebagai program sosial politik (Mahfud MD, 1998). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dapat dipandang dari tiga aspek yaitu filosofis, yuridis (hukum) dan politik (Mahfud MD, 2007). Pancasila telah menjadi dasar filsafat negara baik secara yuridis dan politis (Kaelan, 2007: 12)

Pancasila sebagai dasar negara dapat ditinjau dari aspek filosofis dan yuridis. Dari aspek filosofis, Pancasila menjadi pijakan bagi penyelenggaraan bernegara yang dikristalisasikan dari nilai-nilainya. Dari aspek yuridis, Pancasila sebagai dasar negara menjadi cita hukum (*rechtside*) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Politik pembangunan hukum di Indonesia dengan kerangka nilai Pancasila memiliki kaidah kaidah penuntunnya.

Pancasila sebagai sumber dan kaidah penuntun hukum itu selanjutnya dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum formal. Jalinan nilai-nilai dasar Pancasila dijabarkan dalam aturan dasar (hukum dasar) yaitu UUD 1945 dalam bentuk pasal-pasal yang mencakup berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia (Natabaya, 2006). Aturan –aturan dasar dalam UUD 1945 selanjutnya dijabarkan lagi dalam undang-undang dan peraturan dibawahnya. Hierarki hukum Indonesia yang terbentuk ini piramida dapat dilihat dan sejalan dengan *Stufenbautheorie* (Teori jenjang norma) dari Hans Kelsen, dimana Pancasila sebagai Grundnorm berada di luar sistem hukum, bersifat *meta yuristic* tetapi menjadi tempat bergantungnya norma hukum

Pada posisinya sebagai ideologi nasional, nilai-nilai Pancasila difungsikan sebagai nilai bersama yang ideal dan nilai pemersatu. Hal ini sejalan dengan fungsi ideologi di masyarakat yaitu *Pertama*, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat. *Kedua*, sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat (Ramlan Surbakti, 1999). Dalam kaitannya dengan yang pertama nilai dalam ideologi itu menjadi cita-cita atau tujuan dari masyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat adalah untuk mencapai terwujudnya nilai-nilai dalam ideologi itu. Sedangkan dalam kaitannya yang kedua, nilai dalam ideologi itu merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan masyarakat itu serta nilai bersama tersebut dijadikan acuan bagi penyelesaian suatu masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Pancasila sebagai ideologi nasional ini dapat dipandang dari sisi filosofis dan politis. Dari aspek filosofis, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan (fungsi pertama ideologi). Dari aspek

politik Pancasila merupakan *modus vivendi* atau kesepakatan luhur yang mampu mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk dalam satu *nation state* atas dasar prinsip persatuan (fungsi kedua ideologi). Pancasila menjadi nilai bersama atau nilai integratif yang amat diperlukan bagi masyarakat yang plural.

Pancasila dengan dua kedudukan dan tiga aspek tersebut dapat diskemakan sebagai berikut:

Kedudukan dan Aspek dari Pancasila

Aspek	Filosofis	Yuridis	Politik
Kedudukan			
Sebagai dasar negara	Nilai nilainya menjadi pijakan normatif penyelenggaraan bernegara	Menjadi cita hukum bagi setiap hukum di Indonesia	-
Sebagai ideologi nasional	Nilai nilainya menjadi cita-cita masyarakat	-	Menjadi kesepakatan luhur (<i>modus vivendi</i>) dan nilai bersama (<i>common value</i>)

Berdasar pada kedudukan dan aspek daripada Pancasila di atas, maka secara substansi, materi Pancasila akan berisikan:

1. Berdasar aspek filosofisnya, Pancasila berisikan nilai, gagasan, atau ide dasar

Aspek filosofis ini melingkupi baik Pancasila sebagai dasar negara maupun sebagai ideologi nasional. Sebagai dasar negara, nilai nilai Pancasila menjadi pijakan normatif dan menjadi orientasi dalam memecahkan masalah kebangsaan dan kenegaraan. Pancasila sesungguhnya menempatkan dirinya sebagai filsafat kenegaraan dimana isi dari gagasan atau ide mengenai Pancasila merupakan jawaban prinsipal atas persoalan dasar kebangsaan Indonesia kala itu sebagai berikut:

1. Masalah pertama apa negara itu?. Masalah ini dijawab dengan prinsip kebangsaan Indonesia
2. Masakah kedua, bagaimana hubungan antar bangsa – antar negara ? Masalah ini dijawab dengan prinsip perikemanusiaan

3. Masalah ketiga siapakah sumber dan pemegang kekuasaan negara ? Masalah ini dijawab dengan prinsip demokrasi ?
4. Masalah keempat, apa tujuan negara ? Masalah ini dijawab dengan prinsip negara kesejahteraan.
5. Masalah kelima, bagaimana hubungan antar agama dan negara ? Masalah ini dijawab dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. (Syarbaini, 2003)

Lima prinsip dasar ini masih tetap relevan digunakan sebagai orientasi dan acuan normatif ketika bangsa dan negara Indonesia menghadapi persoalan serupa, meskipun dalam konteks zaman yang berbeda.

Sebagai ideologi nasional, nilai-nilai dasar Pancasila menjadi cita-cita masyarakat Indonesia yang sekaligus menunjukkan karakter bangsa yang hendak dibangun. Karakter, identitas atau jati diri sebuah bangsa bukanlah sesuatu yang telah jadi. Karakter adalah hasil konstruksi dan produk dari kebudayaan melalui pendidikan. Jati diri bangsa merupakan sesuatu yang telah disepakati, seperti cita-cita masa depan bersama (Tilaar, 2007: 32). Jati diri bangsa Indonesia adalah terwujudnya karakter bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis dan adil (ketetapan MPR RI No. VII/MPR/1998. Karakter bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis dan adil tiada lain adalah cerminan Pancasila sebagai identitas. Di sisi lain identitas bangsa ditunjukkan dengan kesepakatan bangsa untuk menggunakan prinsip kebangsaan, prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, prinsip kerakyatan dan prinsip Ketuhanan didalam kerangka memecahkan masalah kebangsaan.

Aspek filosofis bahwa Pancasila berisikan nilai, prinsip, gagasan dan cita-cita kebangsaan ini dapat dijadikan isi bagi pendidikan Pancasila. Kajian terhadap ini dapat dilakukan dengan menggunakan perspektif ilmu filsafat terutama kajian tentang etika politik.

2. Berdasar aspek yuridisnya, Pancasila sebagai Norma Dasar Bernegara

Untuk konteks Indonesia, Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar itu dalam keterkaitannya dengan sistem hukum nasional, oleh beberapa pakar dikatakan sebagai *grundnorm* (Astim Riyanto, 2008), sebagai unsur pokok kaidah negara yang fundamental dan asas kerohanian (Notonagoro, 2004), Pancasila

merupakan bagian dari *staatfundamentalnorm* (Mahfud MD, 1998) dan Pancasila sebagai cita hukum yang mempunyai fungsi konstitutif dan regulatif (Hamid S Attamimi, 1991). Jadi Pancasila dilihat dari sisi yuridis merupakan norma dasar bernegara, sumber hukum dalam arti material dan sebagai kaedah hukum.

Aspek yuridis bahwa Pancasila sebagai norma dasar bernegara ini adalah implikasi dari kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berkonotasi yuridis, dimana nilai-nilai dasarnya menjadi cita hukum bagi hukum Indonesia. Oleh karena itu materi Pancasila dapat dilihat dari aspek yuridis kenegaraan Indonesia. Aspek yuridis dari Pancasila inilah yang dapat dijadikan salah satu sumber bahan bagi pendidikan Pancasila. Kajian Pancasila dari aspek yuridis ini menggunakan perspektif teori dalam ilmu hukum yaitu teori tentang sumber hukum dan teori tentang penjenjangan norma

3. Berdasar aspek sosial politiknya, Pancasila sebagai Nilai Bersama

Sebuah ideologi mengandung nilai-nilai yang dianggap sebagai nilai baik, luhur dan menguntungkan masyarakat sehingga diterima nilai tersebut. Oleh karena itu ideologi digambarkan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama. Seperangkat nilai yang dianggap benar, baik, adil, dan menguntungkan itu dijadikan nilai bersama (*common value*). Apabila sekelompok masyarakat bangsa menjadikan nilai dalam ideologi sebagai nilai bersama maka ideologi tersebut menjadi ideologi bangsa atau ideologi nasional bangsa yang bersangkutan.

Gagasan tentang nilai bersama (*common value*) ini sejalan dengan pendapatnya Myron Weiner (1974) yang menyebut adanya integrasi nilai sebagai salah satu jenis integrasi yang menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai minimum yang diperlukan bagi terjadinya tertib sosial. Talcott Parsons dalam bukunya *Social System*, menyatakan kalau suatu masyarakat ingin tetap eksis dan lestari, ada empat paradigma fungsi (*function paradigm*) yang harus terus-menerus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Pertama, *pattern maintenance* yaitu kemampuan memelihara sistem nilai budaya yang dianut, karena budaya adalah endapan dari perilaku manusia. Kedua, kemampuan masyarakat beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat. Ketiga, adanya fungsi

integrasi dari unsur-unsur masyarakat yang beraneka ragam secara terus menerus sehingga terbentuk kekuatan sentripetal yang semakin menyatukan masyarakat tersebut. Keempat, masyarakat perlu memiliki *goal attainment* atau tujuan bersama yang dari masa ke masa bertransformasi karena terus-menerus diperbaiki oleh dinamika masyarakatnya dan oleh para pemimpinnya. Dari pendapat Parsons tersebut, mengindikasikan bahwa fungsi integrasi di masyarakat dianggap penting bagi terjadinya tertib sosial dan kelangsungan hidup. Berdasarkan paradigma pendekatan fungsional, integrasi dapat terjadi karena adanya kesepakatan para warga masyarakat itu akan nilai-nilai umum tertentu.

Pancasila sebagai ideologi berisikan nilai dan gagasan ideal yang dapat dijadikan nilai bersama dalam masyarakat Indonesia. Kajian Pancasila sebagai nilai bersama (*common value*) dalam masyarakat ini dapat dikembangkan dengan mendasarkan teori-teori dalam ilmu sosial yaitu teori fungsionalisme struktural dan teori tentang integrasi.

C. Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Pada bagian awal telah dikemukakan, bahwa implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan mediasi berupa sosialisasi, internalisasi dan institusionalisasi agar nilai-nilainya terlembaga secara ajek baik bagi pribadi warga negara maupun kelompok masyarakat. Mediasi itu salah satunya melalui pendidikan. Implementasi Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) adalah proses sosialisasi, internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila pada peserta didik.

Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi Pancasila melalui jalur pendidikan ini telah lama dilakukan. Namun sebagaimana dikemukakan di atas, pendidikan Pancasila dianggap gagal dalam mencapai tujuan yaitu melembaganya nilai-nilai Pancasila dalam pribadi warga negara maupun kelompok masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kegagalan tersebut adalah masalah bahan ajar atau isi dari pendidikan Pancasila yang cenderung normatif, idealis dan dogmatis. Sifat bahan ajar demikian dapat dimanfaatkan oleh pihak lain terutama penguasa sebagai sarana indoktrinasi guna melanggengkan

kekuasaan. Bahan ajar demikian juga menjadikan proses pendidikan Pancasila tidak menarik dan tidak diminati peserta didik.

Oleh karena itu substansi atau isi pendidikan Pancasila perlu direvisi. Isi Pancasila hendaknya dapat disusun berdasar paradigma keilmuan, sehingga semata-mata kajian Pancasila bersandar pada “ilmu” (Samsuri, 2009). Perihal isi pendidikan Pancasila ini penting sebab sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diwujudkan sebagai bahan ajar bagi proses belajar anak, yang meliputi tiga hal yaitu belajar konsentris tentang Pancasila (*knowing Pancasila*), belajar mengaktualisasikan nilai Pancasila (*doing Pancasila*) dan belajar membangun tatanan kehidupan masyarakat yang berdasar Pancasila (*building Pancasila*) (Udin Winataputra, 2008). *Knowing Pancasila* dimulai dengan pertanyaan isi atau kajian Pancasila apakah yang hendaknya nanti dipahami para peserta didik?

Pada Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan di persekolahan berdasar Permendiknas No 22 tahun 2006 telah dikemukakan sejumlah substansi kajian Pancasila. Substansi kajian Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berisikan kajian yang meliputi : Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keempat substansi kajian tersebut telah dijabarkan ke setiap jenjang pendidikan, dengan perincian sebagai berikut;

Penjabaran kajian Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Jenjang	Klas	Subtansi Kajian	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
SD	II/2	Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	Menampilkan nilai-nilai Pancasila	Mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan, dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari Melaksanakan perilaku jujur, disiplin, dan senang bekerja dalam kegiatan sehari-hari

	VI/1	Proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara	Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara	Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam kehidupan sehari-hari
SMP	VIII/1	Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara	Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat
SMA	XII/2	Pancasila sebagai ideologi terbuka	Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka	Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka

(Sumber : diolah dari Standar Isi 2006 bidang Pendidikan Kewarganegaraan)

Berdasar paparan di atas menunjukkan bahwa proses *knowing Pancasila* pada jenjang sekolah dasar adalah diberikannya kajian Pancasila dari aspek filosofis yaitu nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan dan kajian Pancasila dari aspek historis mengenai sejarah perumusan Pancasila. Pada tingkat sekolah menengah pertama, dikenalkan mengenai kedudukan pokok Pancasila yaitu sebagai dasar negara dan ideologi nasional, sedangkan pada jenjang sekolah menengah atas mempelajari dari aspek sosial politiknya yaitu sebagai ideologi terbuka.

Pemetaan dan penempatan kajian Pancasila dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di atas, dapat dikatakan telah berlandaskan pada perspektif keilmuan, yaitu kajian Pancasila dari aspek filosofis, historis dan sosial politik. Namun beberapa kelemahan dapat ditunjukkan, antara lain sebagai berikut;

1. Kajian filosofis Pancasila kurang tepat sebab tidak mengenalkan prinsip prinsip atau nilai nilai dasar kebangsaan, baik sebagai dasar maupun sebagai cita-cita masyarakat Indonesia. Prinsip prinsip dasar tersebut adalah prinsip KeTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Jika nilai kejujuran misalnya dikenalkan, maka nilai moral ini akan tumpang tindih dengan nilai yang bersumber dari agama.
2. Tidak adanya kajian mengenai aspek yuridis dari Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya berkonotasi yuridis, sehingga kajian Pancasila sebagai sumber hukum perlu diberikan. Ini berarti dikenalkannya Pancasila dari sisi yuridis.
3. Tidak jelasnya deskripsi materi Pancasila sebagai ideologi sehingga terjadi tumpang tindih (*over lapping*) dengan makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi berkonotasi sebagai program sosial politik baik nilai-nilainya sebagai cita-cita bersama maupun sebagai nilai pemersatu bangsa. Oleh karena itu materi mengenai ideologi Pancasila hendaknya berisikan nilai Pancasila sebagai cita-cita dan karakter bangsa yang ideal serta nilai nilainya sebagai nilai bersama masyarakat.
4. Aspek historis kurang terspesialisasikan meskipun bukan hal yang utama dari kajian Pancasila. Pendekatan historis atas Pancasila dapat meliputi baik Pancasila dalam aspek filosofis, yuridis maupun sosial politik. Berkaitan dengan tiga aspek ini, materi dari sisi historis dapat meliputi : a) sejarah pertumbuhan gagasan dan prinsip dasar Pancasila , b) sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam arti sumber hukum dan 3) sejarah perkembangan dan pertumbuhan ideologi Pancasila. Kajian historis atas Pancasila bersifat mengawali kajian dalam aspek filosofis, yuridis dan sosial politik.

Isi kajian Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan nantinya pula diharapkan mampu mengarah pada terbentuknya karakter keIndonesiaan dalam arti karakter sebagai suatu bangsa atau komunitas masyarakat. Arah pendidikan kewarganegaraan Indonesia adalah menuju terwujudnya atribut masyarakat madani yang bercirikan *Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Berkemanusiaan yang Adil dan Beradab, Bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Demokratis-Konstitusional, Berkeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Berbhinneka Tunggal Ika, Menjunjung Tinggi Hak dan Kewajiban Azasi Manusia dan Mencintai Perdamaian Dunia* (Winataputra, 2006). Ciri demikian tidak lain adalah cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang sekaligus pula menunjukkan karakter ideal bangsa yang berdasar Pancasila.

Karakter keIndonesiaan berdasar Pancasila juga dapat ditunjukkan melalui penggunaan kelima prinsip dasar Pancasila sebagai acuan atau orientasi didalam memecahkan masalah-masalah kebangsaan. Pancasila menjadi sumber pencerahan, menjadi sumber inspirasi, dan sekaligus sumber solusi atas masalah-masalah dan tantangan kebangsaan (Susilo Bambang Yudhoyono, 2006). Kelima prinsip dasar itu adalah prinsip kebangsaan, prinsip kemanusiaan, prinsip kerakyatan atau demokrasi, prinsip keadilan dan prinsip keTuhanan. Bangsa Indonesia yang berkarakter adalah manakala menghadapi masalah dan tantangan kebangsaan, menggunakan prinsip prinsip dasar ini sebagai sumber orientasi.

D. Penutup

Implementasi Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) di Indonesia diperlukan oleh karena Pancasila menempatkan posisinya sebagai landasan, isi dan arah dari pendidikan kewarganegaraan. Perihal isi berkenaan dengan substansi kajian Pancasila apakah yang hendaknya dimasukkan dalam pendidikan kewarganegaraan.

Berdasarkan pada dua kedudukan pokok Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional maka Pancasila memiliki tiga aspek yaitu aspek filosofis, yuridis dan sosial politik. Berdasar aspek filosofis, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional berisikan lima gagasan atau prinsip dasar kebangsaan yang

dapat dijadikan acuan atau orientasi atas pemecahan masalah kebangsaan serta sebagai cita-cita bangsa . Berdasar aspek yuridis, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma dasar negara, sumber hukum material dan sebagai kaedah hukum Indonesia Berdasar aspek sosial politik, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan kesepakatan bersama atau nilai bersama yang mampu mempersatukan masyarakat Indonesia. Dua kedudukan dengan ketiga aspek Pancasila ini dapat dijadikan bahan atau isi dari upaya mengimplementasikan Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan.

Mengacu pada nilai dasar Pancasila baik sebagai dasar negara dan ideologi nasional maka dapat dikemukakan sejumlah karakter keIndonesiaan yang berlandaskan Pancasila . Karakter keIndonesiaan ini menunjuk pada dua hal. Pertama, karakter yang dicitakan atau karakter ideal bangsa Indonesia yaitu sebagai bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis dan adil. Kedua, karakter bangsa yang mendasarkan pada prinsip kebangsaan, kemanusiaan, persatuan, keadilan dan keTuhanan ketika memecahkan masalah kebangsaan.

Daftar Pustaka

- Ashiddiqie, Jimly. (2009). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Buana Ilmiah Populer
- Attamimi, Hamid S “ Pancasila sebagai Cita Hukum “ dalam Oetojo Usman dan Alfian (Ed) (1991) *Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP 7 Pusat
- Cogan, John J & Ray Derricott (ed). (1998). *Citizenship Education For 21 st Century; Setting the Contex*. London: Kogan Page
- Galston, William (1989) “*Civic Education in the Liberal State*”, in Nancy L Rosenblum (ed) *Liberalism and the Moral Life*. Cambridge. Massc : Harvard University Press.
- Kaelan (2007) “ *Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan Ideologi*” dalam Mintaredja, Abbas Hamami dkk (Ed). (2007). *Memaknai Kembali Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Lima
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila* . Yogyakarta : Paradigma
- Kalidjernih, FK. (2005). “*Postcolonial Citizenship Education: A Critical Analysis of the Production and Reproduction of the Indonesian Civic Ideal*”. Thesis. University of Tasmania

- Kymlika, W (2001). *Politics in the Vernacular : Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship*. Oxford : Oxford University Press.
- Mahfud MD (1998) “**Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Tatanan Hukum** “ dalam Jurnal Filsafat Pancasila PSP UGM Yogyakarta, NO 2 Thn II Desember 1998
- Mahfud MD (2007) “*Penuangan Pancasila didalam Peraturan Perundang-undangan*” Makalah dalam Seminar Nasional “ Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila dalam Pendidikan Ilmu Hukum dan Perundang undangan di Indonesia” diselenggarakan Fakultas Hukum UGM di Yogyakarta, 30-31 Mei 2007
- Muchson, AR (2003) “*Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru*” makalah disajikan dalam Seminar Nasional Paradigma Baru Kewarganegaraan Indonesia di UNS, tanggal 22 Maret 2003
- Natabaya (2006) “*Manifestasi Nilai Nilai Dasar dalam Peraturan Perundang Undangan*” dalam Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI Vol 3 No 4 Desember 2006
- Permendiknas No 22 tahun 2006 tentang Standar Isi
- Riyanto, Astim “ *Revitalisasi Pendidikan Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara di Era Reformasi*” dalam Jurnal Civicus, PKn UPI Vol 1 No 10 , Januari 2008
- Samsuri (2009) “*Objektivikasi Pancasila sebagai Modal Sosial Warganegara Demokratis dalam Pendidikan Kewarganegaraan*” dalam dalam jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Acta Civicus, SPS UPI, Vol 2, No 2, April 2009
- Santoso, Listiyono, dkk. (2003.) (*de*) *kontruksi Ideologi Negara , Suatu Upaya Membaca Ulang Pancasila* . Yogyakarta: ning Rat
- Sapriya (2007). *Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun Karakter Bangsa* . Disertasi. SPS UPI Bandung
- Sastrapetadja, M (2007). “ *Pancasila sebagai Prinsip Humanisasi Masyarakat: Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila* “ dalam Mintaredja, Abbas Hamami dkk (Ed). (2007). *Memaknai Kembali Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Lima
- Somantri, Muhammad Numan. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*, Bandung: Rosda Karya.
- Surbakti, Ramlan. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Syarbaini, Syahrial. (2003). *Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Tilaar. HAR. (2007). *Mengindonesia. Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia* . Jakarta: Rineka Cipta
- Undang undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wahab, Abdul Azis & Sapriya. (2007). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan* . Sekolah Pasca Sarjana UPI. Bandung : UPI Press
- Winataputra, Udin S (2008) “*Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pembangunan karakter bangsa*” dalam jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Acta Civicus SPS UPI, Vol 2, No 1, Oktober 2008
- Winataputra, Udin S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana sistematik pendidikan demokrasi*. Disertasi. Bandung : PPS UPI
- Winataputra, Udin S. (2006) “*Pendidikan Kewarganegaraan : Sejarah, Perkembangan, Realitas Dan Tantangan*”. Bahan Sajian dan Diskusi dalam *Modul Development Workshop for Civic Education* tanggal 15-17 April 2006, di Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Yudhoyono, Susilo Bambang. “Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila” dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus (Peny). (2006). *Restorasi Pancasila : Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas* . Jakarta : FISIP UI